



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama.
18. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.262.939.457.606,00 (dua triliun dua ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah) terdiri atas:

- a. PAD; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) PAD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.350.367.329.715,00 (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 99.414.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.831.343.713,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.221.121.986.002,00 (dua ratus dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.752.727.624.721,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.651.517.245.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.101.210.379.721,00 (seratus satu milyar dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.243.439.962.640,00 (dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.763.155.751.360 (satu triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.160.321.082.156,00 (seratus enam puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.300.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.306.663.129.124,00 (tiga ratus enam miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 140.345.008.204,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ribu dua ratus empat rupiah) terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 159.844.503.170,00 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), yaitu SiLPA tahun sebelumnya.

Pasal 9

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.499.494.966,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), yaitu pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 10

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 140.345.008.204,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ribu dua ratus empat rupiah).

- (2) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 140.345.008.204,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ribu dua ratus empat rupiah) yang digunakan untuk menutup defisit.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 12

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerja;
- b. Lampiran II : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- c. Lampiran III : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- d. Lampiran IV : Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD;
- e. Lampiran V : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- f. Lampiran VI : Sinkronisasi program prioritas nasional dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- g. Lampiran VII : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- h. Lampiran VIII : Daftar piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar penyertaan modal daerah investasi daerah lainnya;
- j. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- k. Lampiran XI : Daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- l. Lampiran XII : Daftar dana cadangan;
- m. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah;
- n. Lampiran XIV : Keputusan kepala daerah mengenai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

ACH. FAISOL